



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaijaya, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail: Paik_Bu@jambiprov.go.id*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK 572.b / Disdik 3.1/VI/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 5 Muaro Jambi Nomor 421.5/130/SMKN 5 MJ/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 5 Muaro Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan, Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan .
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 5 Muaro Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 5 Muaro Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 29 Juni 2020

Pt. KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD SYAHKAN, SE

Penata Tk.I

NIP. 19711109 200510 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaiपुरa, Jambi 36122
Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail : Pdk_jbi@yahoo.co.id*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK 572.e / Disdik 3.1/VI/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 5 Muaro Jambi Nomor 421.5/130/SMKN 5 MU/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 5 Muaro Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Teknik Bisnis dan Sepeda Motor (TBSM), Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Teknis Bisnis Sepeda Motor (TBSM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Teknis Bisnis Sepeda Motor (TBSM).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan izin Operasional Kompetensi Keahlian.

MEMUTUSKAN

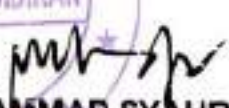
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Teknis Bisnis Sepeda Motor (TBSM).
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 5 Muaro Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 5 Muaro Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Jambi

Pada tanggal : 29 Juni 2020


PIL. KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN


MUHAMMAD SYAHRAN, SE

Penata Tk.I

NIP. 19711109 200510 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telonaipura, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail: Pdk_jbi@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : SK 572.d / Disdik 3.1/MI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

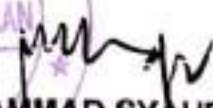
- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 5 Muaro Jambi Nomor 421.5/130/SMKN 5 MJ/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 5 Muaro Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Kendaraan Ringan Otomotif, Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Kendaraan Ringan Otomotif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Izin Operasional Kompetensi Kendaraan Ringan Otomotif.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Kendaraan Ringan Otomotif .
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 5 Muaro Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 5 Muaro Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Faisafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 29 Juni 2020


PIL. KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD SYAHRAN, SE
Penata Tk.I
NIP. 19711109 200510 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaiपुर, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail: Pdk_jbi@yahoo.co.id*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK 572, C / Disdik 3.1/VI/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
KOMPETENSI KEAHLIAN ASISTEN KEPERAWATAN
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 5 Muaro Jambi Nomor 421.5/130/SMKN 5 MJ/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 5 Muaro Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan, Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/I/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan .
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 5 Muaro Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 5 Muaro Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 29 Juni 2020


PIL. KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
MUHAMMAD SYAHRAN, SE
Penata Tk.I
NIP. 19711109 200510 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax: (0741) 63197 E-Mail: Paik_jbt@yahoo.co.id*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK 572.0. / Disdik 3.1/VI/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 5 Muaro Jambi Nomor 421.5/130/SMKN 5 MJ/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 5 Muaro Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Akutansi dan Keuangan Lembaga, Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Akutansi dan Keuangan Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Akutansi dan Keuangan Lembaga.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Akutansi dan Keuangan Lembaga .
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 5 Muaro Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 5 Muaro Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 29 Juni 2020



PIL. KEPALA DINAS,
MUHAMMAD SYAHRIAN, SE
Penata Tk.I
NIP. 19711109 200510 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Jend. A. Yani No. 16, Telukrapura, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail: Paik_dpa@yahoo.co.id*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK 672 / Disdik 3.1/VI/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 5 Muaro Jambi Nomor 421.5/130/SMKN 5 MJ/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 5 Muaro Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran, Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang izin Membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 5 Muaro Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 5 Muaro Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kelainan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 25 Juni 2020

PR. KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYAHRAN, SE

Penata Tk.I

NIP. 19711109 200510 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip